

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pertunjukan *Live Music* Tanpa Membayar Royalti (Studi Kasus Beberapa Kafe di Kampung Inggris Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)” adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan pertunjukan *live music* di wilayah Kampung Inggris khususnya di Kafe NGP, Kafe JT, dan Kafe UL melibatkan pihak kafe yang menjadi tempat diadakannya *live music* dan penyanyi yang disewa oleh pemilik kafe dengan imbalan sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak. Pertunjukan *live music* tersebut diadakan guna menarik konsumen dan menghibur konsumen, serta memberikan kesan yang berbeda dari tempat nongkrong lainnya. Penyanyi di pertunjukan *live music* biasanya menyanyikan lagu sesuai dengan *request* dari pengunjung kafe, tapi biasanya juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk maju menyumbangkan suaranya bernyanyi di panggung yang telah disediakan.
2. Berdasarkan perspektif teori sosiologi hukum kesadaran dan kepatuhan hukum, perilaku pemilik kafe dan penyanyi yang disewa guna pengadaan *live music* yang melakukan tindakan pelanggaran berupa melanggar hak atas karya musik disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang menghambat kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum Islam terkait hak atas karya musik (hak cipta). Beberapa faktor berkaitan

dengan keadaan ekonomi yang disebabkan oleh penghasilan dari *live music* yang didapatkan baik dari pihak pemilik kafe maupun penyanyi tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran royalti. Kemudian, edukasi hukum Islam yang tidak secara komprehensif sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui ketentuan terkait hak atas karya musik. Selanjutnya, faktor kebiasaan yang ada di tengah masyarakat yang dalam hal ini pengadaan *live music* tanpa membayar royalti seperti sudah dianggap biasa karena banyak kafe lain yang melakukannya dan tidak terdapat tindakan tegas dari pihak berwenang.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui terkait ketentuan hukum Islam terhadap hak yang melekat atas karya musik, sehingga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa penggunaan lagu milik pihak lain merupakan bentuk pelanggaran hak atas karya musik. Kemudian, dengan pengetahuan yang didapatkan pembaca dari penelitian ini, penulis berharap keikutsertaan pembaca dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum di tengah masyarakat agar tercipta keadaan dan situasi yang dicita-citakan sesuai dengan tujuan diberlakukannya hukum.